



PUTUSAN

Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Marwansyah als Marwan;
2. Tempat lahir : Kota Datar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 1 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kramat Dusun 11 Desa Kota Datar
Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli
Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdulah als Adul;
2. Tempat lahir : Perkotaan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 15 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sicanggang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RONY PAHALA NAINGGOLAN, SH Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "1. Marwansyah als Marwan, 2. Abdullah als Adul"

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak Atau melawan hukum menjual membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "1. Marwansyah als Marwan, 2. Abdullah als Adul " dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill;
- 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Marwansyah Als Marwan, dan Terdakwa 2. Abdulah Als Adul pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Rejo Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Sunardi, saksi Rudi Simamora, saksi M. Ridwan dan saksi Anggara Fajar yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan saat sedang melakukan observasi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Dusun Rejo Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dan ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu.
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN mengakui bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa Marwansyah Als Marwan yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Abdulah Als Adul yang berada di Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada JAMAL (dalam lidik) dimana sebelumnya JAMAL (dala, lidik) menyuruh Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN untuk membeli shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp



rupiah) kepada Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dimana Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari JAMAL (DPO).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib para saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDULAH als ADUL di Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat dimana Terdakwa ABDULAH als ADUL sedang berada didalam loket penjualan shabu-shabu dan dari dalam loket penjualan shabu-shabu tepatnya diatas meja ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa ABDULAH als ADUL mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa ABDULAH als ADUL dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa ABDULAH als ADUL peroleh dengan cara membeli dari MANDRAK (dalam lidik) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ABDULAH als ADUL jual kembali dalam bentuk paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka keuntungan yang Terdakwa ABDULAH als ADUL peroleh sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dan Terdakwa ABDULAH als ADUL yang tidak memiliki ijin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor : 170/VII/POL-10009/2022 tanggal 28 Juni 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dan Terdakwa ABDULAH als ADUL berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list erah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171/VII/POL-10009/2022 tanggal 28 Juni 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa ABDULAH als ADUL berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3776/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Riski Amaliyam S.IK pada kesimpulan menerangkan bahwa barang 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram milik Terdakwa ABDULLAH als ADUL benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3777/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Riski Amaliyam S.IK pada kesimpulan menerangkan bahwa barang 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasa 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Marwansyah Als Marwan, dan Terdakwa 2. Abdulah Als Adul pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Rejo Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Sunardi, saksi Rudi Simamora, saksi M. Ridwan dan saksi Anggara Fajar yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan saat sedang melakukan observasi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Dusun Rejo Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dan ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu.
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN mengakui bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN yang diperoleh dari Terdakwa ABDULAH als ADUL yang berada di Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat untuk diserahkan kepada JAMAL (dalam lidik) dimana sebelumnya JAMAL (dalam lidik) menyuruh Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN untuk membeli shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib para saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDULAH als ADUL di Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat dimana Terdakwa ABDULAH als ADUL sedang berada didalam loket penjualan shabu-shabu dan dari dalam loket penjualan shabu-shabu tepatnya diatas meja ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa ABDULAH als ADUL mengakui barang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut milik Terdakwa ABDULAH als ADUL dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa ABDULAH als ADUL peroleh dari MANDRAK (dalam lidik).

- Bahwa Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dan Terdakwa ABDULAH als ADUL yang tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor : 170/VII/POL-10009/2022 tanggal 28 Juni 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dan Terdakwa ABDULAH als ADUL berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list erah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor : 171/VII/POL-10009/2022 tanggal 28 Juni 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa ABDULAH als ADUL berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3776/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Riski Amaliyam S.IK pada kesimpulan menerangkan bahwa barang 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram milik Terdakwa ABDULLAH als ADUL benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3777/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Riski Amaliyam S.IK pada kesimpulan menerangkan bahwa barang 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN benar



positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi saat sedang melakukan observasi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Dusun Rejo Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi dan bersama teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Rejo Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai Terdakwa Marwansyah Als Marwan sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam loket penjualan shabu-shabu tepatnya diatas meja;

- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Sunardi, Saksi Rudi Simamora, Saksi M. Ridwan dan Saksi Anggara Fajar yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan saat sedang melakukan observasi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Dusun Rejo Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian sekira pukul 17.00 Wib Para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya Para Saksi dilokasi tersebut Para Saksi melihat Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dan ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu ketika diinterogasi Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN mengakui bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa ABDULAH als ADUL yang berada di Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada JAMAL (dalam lidik) dimana sebelumnya JAMAL (dala, lidik) menyuruh Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN untuk membeli shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dimana Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari JAMAL (DPO) selanjutnya sekira

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 wib Para Saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDULAH als ADUL di Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Sicanggung Kabupaten Langkat dimana Terdakwa ABDULAH als ADUL sedang berada didalam loket penjualan shabu-shabu dan dari dalam loket penjualan shabu-shabu tepatnya diatas meja ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ketika diinterogasi Terdakwa ABDULAH als ADUL mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa ABDULAH als ADUL dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa ABDULAH als ADUL peroleh dengan cara membeli dari MANDRAK (dalam lidik) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ABDULAH als ADUL jual kembali dalam bentuk paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka keuntungan yang Terdakwa ABDULAH als ADUL peroleh sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN mengakui bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa ABDULAH als ADUL yang berada di Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Sicanggung Kabupaten Langkat dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada JAMAL (dalam lidik) dimana sebelumnya JAMAL (dalam lidik) menyuruh Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN untuk membeli shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dimana Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari JAMAL (DPO), ketika diinterogasi Terdakwa ABDULAH als ADUL mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa ABDULAH als ADUL dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa ABDULAH als ADUL peroleh dengan cara membeli dari MANDRAK (dalam lidik) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ABDULAH

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



als ADUL jual kembali dalam bentuk paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka keuntungan yang Terdakwa ABDULAH als ADUL peroleh sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya;

2. Saksi Rudi Simamora, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi saat sedang melakukan observasi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Dusun Rejo Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi dan bersama teman Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Rejo Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai Terdakwa Marwansyah Als Marwan sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam loket penjualan shabu-shabu tepatnya diatas meja;

- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Sunardi, Saksi Rudi Simamora, Saksi M. Ridwan dan Saksi Anggara Fajar yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan saat sedang melakukan observasi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Dusun Rejo Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian sekira pukul 17.00 Wib Para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya Para Saksi dilokasi tersebut Para Saksi melihat Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dan ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu ketika diinterogasi Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN mengakui bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa ABDULAH als ADUL yang berada di Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada JAMAL (dalam lidik) dimana sebelumnya JAMAL (dala, lidik) menyuruh Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN untuk membeli shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dimana Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari JAMAL (DPO) selanjutnya sekira

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 19.00 wib para saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDULAH als ADUL di Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat dimana Terdakwa ABDULAH als ADUL sedang berada didalam loket penjualan shabu-shabu dan dari dalam loket penjualan shabu-shabu tepatnya diatas meja ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ketika diinterogasi Terdakwa ABDULAH als ADUL mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa ABDULAH als ADUL dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa ABDULAH als ADUL peroleh dengan cara membeli dari MANDRAK (dalam lidik) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ABDULAH als ADUL jual kembali dalam bentuk paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka keuntungan yang Terdakwa ABDULAH als ADUL peroleh sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN mengakui bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa ABDULAH als ADUL yang berada di Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada JAMAL (dalam lidik) dimana sebelumnya JAMAL (dalam lidik) menyuruh Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN untuk membeli shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dimana Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari JAMAL (DPO), ketika diinterogasi Terdakwa ABDULAH als ADUL mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa ABDULAH als ADUL dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa ABDULAH als ADUL peroleh dengan cara membeli dari MANDRAK (dalam lidik) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ABDULAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als ADUL jual kembali dalam bentuk paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka keuntungan yang Terdakwa ABDULAH als ADUL peroleh sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Marwansyah Als Marwan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Rejo Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa Marwansyah Als Marwan sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam loket penjualan shabu-shabu tepatnya diatas meja;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdulah Als Adul;

- Bahwa Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN mengakui bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa ABDULAH als ADUL yang berada di Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada JAMAL (dalam lidik) dimana sebelumnya JAMAL (dala, lidik) menyuruh Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN untuk membeli shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dimana Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari JAMAL (DPO), Terdakwa ABDULAH als ADUL mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa ABDULAH als ADUL dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa ABDULAH als ADUL peroleh dengan cara membeli dari MANDRAK (dalam lidik) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ABDULAH als ADUL jual kembali dalam bentuk paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupah) dan jika shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka keuntungan yang Terdakwa ABDULAH als ADUL peroleh sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdulah Als Adul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Rejo Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa Marwansyah Als Marwan sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam loket penjualan shabu-shabu tepatnya diatas meja;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Marwansyah Als Marwan;
- Bahwa Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN mengakui bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa ABDULAH als ADUL yang berada di Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada JAMAL (dalam lidik) dimana sebelumnya JAMAL (dala, lidik) menyuruh Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN untuk membeli shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dimana Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari JAMAL (DPO), Terdakwa ABDULAH als ADUL mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa ABDULAH als ADUL dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa ABDULAH als ADUL peroleh dengan cara membeli dari MANDRAK (dalam lidik) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ABDULAH als ADUL jual kembali dalam bentuk paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupah) dan jika shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka keuntungan yang Terdakwa ABDULAH als ADUL peroleh sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill;
- 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor : 170/VII/POL-10009/2022 tanggal 28 Juni 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dan Terdakwa ABDULAH als ADUL berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list erah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor : 171/VII/POL-10009/2022 tanggal 28 Juni 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa ABDULAH als ADUL berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3776/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Riski Amaliem S.IK pada kesimpulan menerangkan bahwa barang 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram milik Terdakwa ABDULLAH als ADUL benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3777/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Riski Amaliyam S.IK pada kesimpulan menerangkan bahwa barang 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Rejo Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa Marwansyah Als Marwan sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam loket penjualan shabu-shabu tepatnya diatas meja;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Abdulah Als Adul dan Terdakwa Marwansyah Als Marwan;
- Bahwa Terdakwa Marwansyah Als Marwan mengakui bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa Marwansyah Als Marwan yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Abdulah Als Adul yang berada di Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jamal (dalam lidik) dimana sebelumnya Jamal (dala, lidik) menyuruh Terdakwa Marwansyah Als Marwan untuk membeli shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Marwansyah Als Marwan dimana Terdakwa Marwansyah Als Marwan mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Jamal (DPO), Terdakwa Abdulah Als Adul mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa Abdulah Als Adul dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa Abdulah Als Adul peroleh dengan cara membeli dari Mandrak (dalam lidik) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Abdulah Als Adul jual kembali dalam bentuk paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka keuntungan yang Terdakwa Abdulah Als Adul peroleh sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk Para Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Marwansyah als Marwan dan Terdakwa Abdullah als Adul kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Marwansyah als Marwan adalah petani dan Terdakwa Abdullah als Adul adalah buruh, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Rejo Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa Marwansyah Als Marwan sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam loket penjualan shabu-shabu tepatnya diatas meja;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Abdulah Als Adul dan Terdakwa Marwansyah Als Marwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Marwansyah Als Marwan mengakui bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa Marwansyah Als Marwan yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Abdulah Als Adul yang berada di Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jamal (dalam lidik) dimana sebelumnya Jamal (dalam lidik) menyuruh Terdakwa Marwansyah Als Marwan untuk membeli shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Marwansyah Als Marwan dimana Terdakwa Marwansyah Als Marwan mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Jamal (DPO), Terdakwa Abdulah Als Adul mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa Abdulah Als Adul dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa Abdulah Als Adul peroleh dengan cara membeli dari Mandrak (dalam lidik) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Abdulah Als Adul jual kembali dalam bentuk paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika shabu-shabu tersebut terjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya maka keuntungan yang Terdakwa Abdulah Als Adul peroleh sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk Para Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor : 170/VII/POL-10009/2022 tanggal 28 Juni 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dan Terdakwa ABDULAH als ADUL berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list erah berisi kristal berwarna putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor : 171/VII/POL-10009/2022 tanggal 28 Juni 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa ABDULAH als ADUL berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 3776/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Riski Amaliyam S.IK pada kesimpulan menerangkan bahwa barang 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram milik Terdakwa ABDULLAH als ADUL benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 3777/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Riski Amaliyam S.IK pada kesimpulan menerangkan bahwa barang 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternantif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Rejo Desa Tanjung Anom Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa Marwansyah Als Marwan sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill serta uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam loket penjualan shabu-shabu tepatnya diatas meja;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Abdulah Als Adul dan Terdakwa Marwansyah Als Marwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Marwansyah Als Marwan mengakui bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa Marwansyah Als Marwan yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Abdulah Als Adul yang berada di Dusun 5 Banjaran Desa Karang Anyar Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jamal (dalam lidik) dimana sebelumnya Jamal (dala, lidik) menyuruh Terdakwa Marwansyah Als Marwan untuk membeli shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Marwansyah Als Marwan dimana Terdakwa Marwansyah Als Marwan mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Jamal (DPO), Terdakwa Abdulah Als Adul mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa Abdulah Als Adul dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa Abdulah Als Adul peroleh dengan cara membeli dari Mandrak (dalam lidik) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Abdulah Als Adul jual kembali dalam bentuk paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka keuntungan yang Terdakwa Abdulah Als Adul peroleh sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk Para Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor : 170/VII/POL-10009/2022



tanggal 28 Juni 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN dan Terdakwa ABDULAH als ADUL berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening list erah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor : 171/VII/POL-10009/2022 tanggal 28 Juni 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa ABDULAH als ADUL berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3776/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Riski Amaliem S.IK pada kesimpulan menerangkan bahwa barang 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram milik Terdakwa ABDULLAH als ADUL benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3777/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Riski Amaliem S.IK pada kesimpulan menerangkan bahwa barang 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Terdakwa MARWANSYAH als MARWAN benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti sudah adanya kesepakatan antara Para Terdakwa, dan terbukti sudah ada permufakatan jahat, bahkan lebih luas lagi, dari permufakatan sudah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu memiliki Narkotika secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) lembaga tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah "permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan Para Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill, 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah seluruhnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marwansyah als Marwan dan Terdakwa Abdullah als Adul tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marwansyah als Marwan dan Terdakwa Abdullah als Adul tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H., Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)